



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN
PAUD AL - HUDA

Alamat : Jln. B. Aceh-Medan Gp. Baroh Musa Kec. Bandar Baru Kode Pos 24184

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 420/ 136 /TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AL – HUDA KECAMATAN BANDAR BARU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Pembaharuan SK Operasional PAUD Al – Huda Gampong Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/03/Paud-AH/2017 Tanggal 13 Februari 2017.
- Mengingat** : a. bahwa PAUD Al-Huda Gampong Baroh Musa Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 Tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah;
2. Berita Acara Verifikasi PAUD Al-Huda Nomor 420/ /2017 tanggal 15 Februari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Kepada

Nama : PAUD AL – HUDA

Pengelola : Asmaul Husna

Alamat : Gampong Baroh Musa Kec. Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 20 Februari 2017 M

23 Jumadil Awal 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE JAYA



SAIFUL, M. Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19731017 199801 1 001

Tembusan:

1. Ditjen Kemendikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
4. Peringgal;